



Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Dwi Wiharyangti ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2010
Disetujui November 2010
Dipublikasikan Januari 2011

Keywords:
Implementation;
Criminal Penalties and
Sanctions Action;
Criminal Law Policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika serta RUU KUHP yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Dalam peraturan di dalam Undang-undang tersebut lebih dominan menerapkan sanksi pidana, berbeda dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih dominan menerapkan sanksi tindakan. Dalam RUU KUHP terdapat hal-hal baru dalam penerapan sanksinya dan lebih beragam. Dalam Ide dasar penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas terdapat konsep double track system, untuk menciptakan fleksibilitas penerapan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang diatur.

Abstract

This study is intended to analyze the criminal sanctions and measures in criminal law policy on regulatory legislation in force in Indonesia; and the basic idea of the application of criminal sanctions and penalties in the act of Legislation in Indonesia. The results shows that the implementation of sanctions measures and criminal sanctions in criminal law policy in Indonesia is set to the Law no. 1 In 1946 the Penal Code, Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Court, Law no. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management and Law. 35 Year 2009 on narcotics and Draft Criminal Code that applies criminal penalties and sanctions action in it. The regulations in the Act to apply criminal sanctions are more dominant, in contrast to the Juvenile Court Act is more dominant action to impose sanctions. Criminal Code contained in the bill of new things in the application of sanctions and more diverse. The basic idea of the imposition of sanctions in the legislation mentioned above there is the concept of double track system, to create fleksibilitas application of sanctions in accordance with the stipulated offense.

1. Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal dengan KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi dalam hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan jaman akan timbul perbuatan-perbuatan (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam Undang-undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya. Dalam KUHP sendiri juga menerapkan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, hal ini tercantum dalam pasal 10 KUHP yang memuat sanksi Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dan Pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terganggu jiwanya. Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan "sistem dua jalur" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah: 1. bagaimana pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?; 2. bagaimana ide das-

ar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam peraturan Perundang-undangan pidana di Indonesia?.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Konsep KUHP Tahun 2008 dalam rangka untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pengaturan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta di dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang biasa disebut dengan Konsep KUHP. Dalam KUHP Pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,

pidana denda dan pidana tutupan, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan Sanksi tindakan diatur dalam pasal 44 KUHP yang hanya bisa dikenakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya dan dikenakan tindakan berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP diantaranya Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya, dimana dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa Terhadap anak nakal hanya dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-undang pengadilan anak mengenal konsep *double track system* dalam stelsel sanksinya, dimana sanksi pidana diatur dalam pasal 23 UU Pengadilan anak yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta Pidana Pengawasan untuk pidana tambahan terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Untuk anak tidak ada pidana mati dan pidana seumur hidup. Sedangkan sanksi tindakan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pengadilan Anak yaitu berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam UU Pengadilan anak lebih mengutamakan penerapan sanksi tindakan yang dijatuhkan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya. Pasal yang mengatur sanksi pidana untuk tindak pidana lingkungan diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana

na denda. Sedangkan Pengaturan mengenai sanksi tindakan diatur dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Undang-undang Lingkungan tersebut lebih banyak mengatur tentang penerapan sanksi pidana untuk mengatasi tindak pidana lingkungan dan memposisikan sanksi tindakan hanya sedikit dalam satu Pasal yaitu Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya. Hal tersebut diketahui karena dalam Undang-undang Narkotika mengatur dua sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Sanksi Pidana untuk tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 144 dan 147 UU Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan dalam UU Narkotika yaitu Rehabilitasi yang diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika lebih mempertegas penerapan sanksi untuk tindak pidana narkotika, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan berupa rehabilitasi karena semakin meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia, maka penerapan sanksinya pun harus dipertegas.

Dalam RUU KUHP juga menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya. Hal itu diketahui dari penjelasan Pasal 101 RUU KUHP yang mengatakan bahwa dalam undang-undang ini menganut *double track system*. Dalam RUU KUHP lebih mempertegas batasan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penerapannya. Pengaturan mengenai sanksi dalam Konsep KUHP diatur

dalam Pasal 65 Konsep KUHP yang mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara, pidana pengawasan, pidana denda, ganti rugi, pidana kerja sosial.

b. Ide Dasar Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Konsep ide dasar yang dipakai dalam studi ini adalah gagasan tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai *the central cognitive resource* yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. (Sholehuddin 2003:23)

Oleh karena itu berbicara tentang ide dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakan kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar system tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan system sanksi hukum pidana. Ide dasar Penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan diterapannya sanksi dan setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda dengan penerapan sanksi tersebut. Hal itu karena berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan berbeda-beda. Berikut penulis uraikan ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ide dasar tentang penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bisa kita ketahui dari naskah akademik Undang-undang tersebut. Berdasarkan pada sinopsis dari naskah akademik Undang-undang Pengadilan anak yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2005 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. diciptakannya UU Pengadilan anak yang mengatur tentang anak nakal yang

melakukan tindak pidana memperhatikan tentang penerapan sanksi yang sesuai dengan psikologi anak yang melakukan tindak pidana yaitu lebih mengutamakan penerapan sanksi tindakan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana karena dianggap penerapan sanksi tindakan merupakan sanksi yang sesuai dikenakan pada anak nakal yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dipertegas dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip dalam bukunya Setya Wahyudi dalam bukunya yang berjudul "Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah. Keberhasilan mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design state*) telah dipikirkan masak-masak tentang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya" (Wahyudi, 2011:13)

Dari pernyataan di atas, dikatakan bahwa Ide dasar pembentukan sebuah undang-undang akan mempengaruhi dan menentukan hasil akhir dari tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut. Begitu juga dalam hal penerapan sanksi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus yang diatur dalam Pasal 22 UU Pengadilan anak memiliki tujuan dari penerapan sanksi tersebut, yaitu dengan adanya konsep *double track system* di dalam Undang-undang tersebut, Hakim mempunyai fleksibilitas dalam hal menentukan penjatuhan sanksi dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak menyesuaikan kesalahan dan usia anak yang melakukan tindak pidana.

Ide dasar tentang penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa kita ketahui dari naskah akademik Undang-undang tersebut. Berdasarkan pada sinopsis dari naskah akademik Undang-un-

dang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2006 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ide dasar penerapan sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup terutama manusia yang mempunyai lebih banyak kepentingan dengan lingkungan perlu diatur mengenai penggunaan lingkungan agar lingkungan tidak dieksploitasi berlebihan sehingga dapat merusak lingkungan dan nantinya akan merugikan manusia itu sendiri. Maka dari itu, dirapkannya konsep *double track system* dalam Undang-undang tersebut yaitu penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 118 UUPH berupa pidana penjara, kurungan, dan denda untuk setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan. Sanksi tindakan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atur dalam Pasal 119 UUPH berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau, penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan sinopsis naskah akademik dan penjelasan umum UUPH dapat ditegaskan bahwa Ide dasar *double track system* yaitu penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam UUPH karena masalah lingkungan merupakan masalah yang kompleks, yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan memberikan sanksi pidana saja yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda. Akan tetapi perlu juga dikenakan sanksi tindakan terutama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan seperti pencemaran masalahnya, korporasi tersebut juga harus memperbaiki lingkungan yang dicemarinya tersebut sampai lingkungan tersebut pulih kembali dan bebas dari pencemaran. Dalam

hal penerapan sanksi untuk tindak pidana lingkungan, lebih efektif memberikan sanksi tindakan karena sanksi tindakan yang diterapkan lebih dianggap bisa memberikan rasa adil bagi masyarakat dan lingkungan yang menjadi obyek tindak pidana lingkungan.

Ide dasar tentang penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bisa kita ketahui dari naskah akademik Undang-undang tersebut. Berdasarkan pada sinopsis dari naskah akademik Undang-undang Narkotika yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2005 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya Undang-undang Narkotika. Lahirnya Undang-undang Narkotika menyebabkan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketentuan pidana pada Undang-undang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99. Pengelompokan kejahatan pada Undang-undang Narkotika menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan dan kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan pemusnahan. Baik Undang-undang Psikotropika maupun Undang-undang Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, diatur dalam pasal 45 sebagai bentuk dari sanksi tindakan yaitu rehabilitasi.

Berdasarkan Sinopsis naskah akademik dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ide dasar *double track system* yaitu penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-undang Narkotika itu diperlukan untuk menanggulangi kejahatan Narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika Sanksi pidana dibuat sangat berat untuk menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin bertambah luas, supaya orang benar-benar takut untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mengerti akan bahaya narkotika bagi kehidupan bangsa. Selain itu juga ada rehabilitasi yang di atur dalam Bab XI tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika dimaksudkan agar orang yang terkena narkoba baik itu pecandu, korban maupun penge-

dar yang mengalami ketergantungan dengan Narkotika bisa benar-benar sembuh dari ketergantungan Narkotika dan bisa kembali lagi ke masyarakat yang bebas dari pengaruh Narkotika.

4. Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah: *Pertama*, Konsep *double track system* yaitu penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sejajar selama ini belum efektif diterapkan. Dari peraturan perundang-undangan yang di teliti yaitu sebanyak 18 Peraturan Perundang-undangan di Indonesia termasuk Konsep KUHP, tidak ada satu pun di dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak menganut sanksi pidana di dalamnya, akan tetapi hanya sedikit yang lebih tegas menerapkan sanksi tindakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dari peraturan perundang-undangan yang diteliti hanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang lebih memprioritaskan sanksi tindakan dalam penerapan sanksinya kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana. Selain Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain masih mengutamakan menerapkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat diperlukan karena lahirnya suatu Undang-undang itu berdasarkan Ide dasar, karena Undang-undang yang diciptakan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih mengutamakan penerapan sanksi tindakan bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana karena berhubungan dengan Psikologis anak yang walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tetap saja anak yang perlu dilindungi dan lebih diperhatikan tentang hak-haknya. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menganut *double track system* dalam penerapan sanksinya karena dengan penerapan sanksi pidana saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Dalam ka-

rus lingkungan, terutama pencemaran perlu adanya *recovery* kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi agar lingkungan tersebut pulih dari kerusakannya. Dalam Undang-undang Narkotika juga menganut *double track system* dalam penerapan sanksinya dan lebih tegas dan berat dalam penjatuhannya sanksi pidananya bertujuan agar orang tidak akan melakukan tindak pidana Narkotika dan agar orang jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, di samping itu penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bertujuan supaya orang yang sudah terjerumus dengan Narkotika bisa disembuhkan dari ketergantungannya terhadap Narkotika sehingga dapat diterima kembali dimasyarakat.

Ucapan Terimakasih

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam selesainya tulisan ini, terkhusus kepada pembimbing tulisan yang berasal dari skripsi ini dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Daftar Pustaka

- Arief, BN. 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Undip
- Arief, BN. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Fajar, M. dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Konsep KUHP Tahun 2008
- Masyhar, A. 2008. *Pergulatan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatahan Sosial*. Semarang: UniversitasNegeri Semarang Press
- Masyhar, A. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: cv Mandar Maju
- Moeljatno. 1946. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muladi dan Arief, BN. 1992. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Muladi. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Undip
- Muladi.1997. *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip
- Soebani, B.A. 2008. *Metode Penelitian Hukum*.

- Bandung: CV Pustaka Setia
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Solehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*. Persada: Raja Grafindo
- Subondo, H dan Masyhar, A. 2008. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Pidana (II)*. Semarang: Fakultas Hukum Unnes
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Undip
- Sunaryo, S. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang
- Wahyudi, S. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Yamin, M. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setya
- Zaenal, AF. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam
- Zaenal, AF. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar grafika
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/01/penegakan-keadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/>, yang diunduh pada tanggal 21/06/12
- <http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/penegakan-hukum-lingkungan.html>, yang diunduh pada tanggal 21/06/2012